



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

standar 1.1
kriteria 1.1.2
ep. 1

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/022/II/2022

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM, PASIEN PENGGUNA PELAYANAN
DAN PETUGAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa keberadaan puskesmas dalam mengemban misi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan;
b. bahwa puskesmas harus memberikan adanya kejelasan hak dan kewajiban sarana program dan pengguna pelayanan puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II Tentang Hak Dan Kewajiban Sasaran Program, Pasien Pengguna Pelayanan Dan Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015, tentang Akreditasi Puskesmas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1691/MENKES/PER/VIII Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;


4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN PROGRAM, PASIEN
PENGGUNA DAN PETUGAS PELAYANAN PUSKESMAS
AMBAL II
- KESATU : Sasaran program, pasien pengguna dan petugas pelayanan
wajib mengetahui tentang hak dan kewajibannya agar dalam
proses pelayanan kesehatan didapatkan hasil yang
maksimal;
- KEDUA : Hak dan kewajiban sasaran program, pasien pengguna dan
petugas pelayanan Puskesmas Ambal II sebagaimana
terlampir;
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat
Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Ambal II Nomor
440/KEP/076/III/2019 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 26 Februari 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR 440/KEP/022/II/2022
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SASARAN PROGRAM, PASIEN
PENGGUNA dan PETUGAS PELAYANAN
PUSKESMAS AMBAL II

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

HAK PASIEN:

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di puskesmas;
- b. Mendapatkan informasi atas:
 1. Penyakit yang diderita
 2. Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut, cara mengatasinya dan alternatif lainnya;
 3. Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi atau pencegahan agar anggota keluarga/orang lain tidak menderita penyakit yang sama;
- c. Mendapat konsultasi medis;
- d. Menyampaikan pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan;
- e. Memperoleh layanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur dan manusiawi;
- f. Hasil pemeriksaan yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif, resiko, biaya dan komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
- g. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali untuk kasus KLB dan kasus yang dapat membahayakan masyarakat;
- h. Keluarga dapat mendampingi saat menerima pelayanan kesehatan;

KEWAJIBAN PASIEN:

- a. Pasien baru : Membawa kartu identitas (KTP/SIM/KK/dll).
Peserta BPJS membawa kartu ASKES/KIS/BPJS/KTP.

- b. Pasien lama: Membawa kartu berobat Puskesmas Ambal II.
Membawa kartu ASKES/KIS/BPJS/KTP.
- c. Mengikuti alur pelayanan Puskesmas Ambal II.
- d. Mentaati segala peraturan yang berlaku di Puskesmas Ambal II.
- e. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatannya kepada tenaga kesehatan yang menanganinya.

HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN

HAK SASARAN UKM:

- a. Memperoleh kejelasan informasi tentang kegiatan program UKM yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Ambal II.
- b. Memperoleh informasi mengenai aturan, tata cara dan peraturan yang berlaku tentang kegiatan program UKM.
- c. Memperoleh penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi terkait dengan kegiatan program UKM.
- d. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas kegiatan program UKM.

KEWAJIBAN SASARAN UKM

- a. Memberikan dan membantu menyampaikan informasi terkait dengan masyarakat sekitar.
- b. Mendukung kegiatan program UKM di wilayah kerja Puskesmas Ambal II.
- c. Mematuhi segala aturan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS

HAK PETUGAS

- a. Mendapatkan informasi terkait dengan masyarakat sekitar.
- b. Memperoleh dukungan kegiatan program UKM di wilayah kerja Puskesmas Ambal II.
- c. Mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang masalah kesehatan pasien atau sasaran UKM serta penanganan yang telah diterima

KEWAJIBAN PETUGAS

- i. Memberi informasi mengenai tata tertib dan peraturan pelayanan yang berlaku di puskesmas;

j. Memberi informasi atas:

4. Penyakit yang diderita
5. Tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut, cara mengatasinya dan alternatif lainnya;
6. Upaya pencegahan agar penyakit tidak kambuh lagi atau pencegahan agar anggota keluarga/orang lain tidak menderita penyakit yang sama;

k. Memberi konsultasi medis;

l. Menindaklanjuti pengaduan, saran, kritik dan keluhan berkaitan dengan pelayanan;

m. Memberi layanan yang bermutu, aman, nyaman, adil, jujur dan manusiawi;

n. Menjelaskan hasil pemeriksaan yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif, resiko, biaya dan komplikasi yang mungkin terjadi serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;

o. Menerima persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya kecuali untuk kasus KLB dan kasus yang dapat membahayakan masyarakat;

p. Mempersilahkan atau melarang keluarga untuk mendampingi saat menerima pelayanan kesehatan;

q. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi terkait dengan kegiatan program UKM.

r. Menerima pengajuan usul, saran, perbaikan atas kegiatan program UKM.

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI